



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Jend. Sudirman 474 Pekanbaru Telp. (0761) 34245 -33992 Fax. (0761) 21850  
Email : [dinasperhubungan@riau.go.id](mailto:dinasperhubungan@riau.go.id) Website : [www.dishub.riau.go.id](http://www.dishub.riau.go.id) Kode Pos : 28126

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU NOMOR : Kpts. 188 /DPHB-KBD.4/ 53

#### TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

#### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Riau;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Riau terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam website <https://dishub.riau.go.id>;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal

 **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI RIAU**  
  
**ANDI YANTO, SH., MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740728 200212 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI RIAU  
NOMOR : Kpts. 108 /DPHB-KBD.4/ 53  
TANGGAL : 11 Agustus 2022

**JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU**

NO	NAMA BIDANG	JENIS PELAYANAN
I	BIDANG ANGKUTAN JALAN	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerbitan Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau, sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>- AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi)</li><li>- AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)</li><li>- Angkutan Karyawan</li><li>- Angkutan Perintis dan Pemadu Moda</li><li>- Angkutan Sewa Khusus</li></ul></li><li>Penerbitan SK Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum.</li><li>Penerbitan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum</li><li>Penerbitan Izin Insidental.</li><li>Penerbitan Surat Tanda Terdaftar Bengkel Koroseri di Provinsi Riau.</li></ol>
II	BIDANG LALU LINTAS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerbitan Pertimbangan/Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).</li></ol>
III	BIDANG PELAYARAN	<ol style="list-style-type: none"><li>Persetujuan Kelengkapan Dokumen Penerbitan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar UJPT.</li><li>Persetujuan Kelengkapan Dokumen Penerbitan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar PBM.</li></ol>

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI RIAU



ANDI YANTO, SH., MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740728 200212 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 PROVINSI RIAU  
 NOMOR : Kpts. 108/DPHB-KBD.4/ 53  
 TANGGAL : 12 Agustus 2022

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

I. PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LINTAS KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI RIAU

1. JENIS PELAYANAN	: Penerbitan Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau, sebagai berikut: - AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi); - AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi); - Angkutan Karyawan; - Angkutan Perintis dan Pemadu Moda; - Angkutan Sewa Khusus.
2. DASAR HUKUM	: 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; 7. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah Provinsi Riau.
3. PERSYARATAN ADMINISTRATIF	: 1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (Pusat); 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) print out dari OSS; 3. Serifikat Standar print out dari OSS; 4. Permohonan Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan; 5. Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan Kepada Pihak Lain (Materai 10.000) (*untuk yang diwakilkan); 6. Foto kopi bukti Pendaftaran Organda; 7. Foto kopi NPWP setempat (Wilayah Riau); 8. Fotocopy Rekomendasi Izin Angkutan dari Kab/Kota (sesuai dengan kebutuhan pertek dari Dishub Provinsi); 9. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban Sebagai Pemegang Izin (Materai 10.000); 10. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (Pusat/Cabang) (Kecuali Perubahan Penambahan Unit Kendaraan);
TEKNIS	: 1. Jalur trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan (perbandingan antara jumlah kendaraan dengan jumlah penumpang tidak melebihi 70%); 2. Perusahaan penyelenggara angkutan umum wajib memiliki kantor layanan dan ruang/tempat penyimpanan kendaraan.
4. PROSEDUR	: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Memeriksa pengajuan permohonan pertimbangan teknis dari pelaku usaha pada Sistem Pelayanan Perizinan online Dishub Provinsi Riau (sipita.dishub.riau.go.id).</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan pertimbangan teknis sesuai dengan form persyaratan</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mendownload dokumen pengajuan permohonan sesuai persyaratan pertimbangan teknis</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melakukan survey lapangan terhadap kondisi kantor dan Pool Perusahaan</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Membuat Berita Acara Survey Lapangan.</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Memproses Pembuatan Surat Pertimbangan Teknis</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pengesahan dan Penandatanganan Pimpinan</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Dokumentasi dan Pengarsipan</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menyerahkan Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum kepada pelaku usaha</div>

5.	WAKTU PELAYANAN	: 5 (lima) Hari kerja
6.	BIAYA/TARIF	: Rp. 500.000 (Masa berlaku 6 Bulan)
7.	PRODUK PELAYANAN	: Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum.
8.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: CP : Ratiwi Anggraini (081261667594) Email : dinasperhubungan@riau.go.id Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Prov. Riau, Jln. Sudirman No. 474 Pekanbaru
9.	SARANA DAN PRASARANA	: 1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Tempat Tunggu.
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	: 1. Pendidikan : DIII / S1, Diklat Manajemen Angkutan Orang; 2. Mempunyai pengetahuan dasar tentang manajemen angkutan orang dan perizinan; 3. Mempunyai ketrampilan berkomunikasi dan komputer.
11.	PENGAWASAN INTERNAL	: Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	: 2 (dua) orang
13.	JAMINAN PELAYANAN	: Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: Berita acara survey lapangan akan menjadi dasar penerbitan pertimbangan teknis izin penyelenggaraan angkutan.
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	: Secara berkala dilaporkan kepada atasan

## II. PENERBITAN SK PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM

1.	JENIS PELAYANAN	: Penerbitan SK Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum
2.	DASAR HUKUM	: 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 117 Tahun 2018 Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 15 Tahun 2019 Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
3.	PERSYARATAN	: 1. Permohonan 2. SK Izin Trayek (NIB dari OSS RBA) 3. Rekomendasi dari Kab/Kota Asal Tujuan Trayek 4. Fotocopy STNK 5. Fotocopy Buku Uji KIR 6. Fotocopy Asuransi Jasa Raharja
4.	PROSEDUR	<pre> graph TD     A[Memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai persyaratan administrasi] --&gt; B[Memproses Penerbitan SK Pelaksanaan Angkutan Penumpang Umum]     B --&gt; C[Verifikasi dan Pengesahan]     C --&gt; D[Penandatanganan dan Pengesahan Surat]     D --&gt; E[Menyerahkan SK Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum kepada pelaku usaha] </pre>
5.	WAKTU PELAYANAN	: 5 (lima) hari kerja
6.	BIAYA/TARIF	: Tidak dikenakan biaya
7.	PRODUK PELAYANAN	: SK Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum
8.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: CP : Ratiwi Anggraini (081261667594) Email : dinasperhubungan@riau.go.id Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Prov. Riau, Jln. Sudirman No. 474 Pekanbaru